



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOETOPO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Tukangan RT. 01 RT. 05, Ds./Kel. Candi, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada 20 Juni 2011 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.xxx yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang isinya sebuah janji dengan sesungguhnya hati dari seorang suami kepada seorang istriya akan menetapi kewajiban dan mempergauli dengan baik yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat kumpul baik tinggal bersama ditempat orang tua Tergugat di Kab. Semarang sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki diberi nama Anas Rahmat Tulloh lahir pada tanggal 29 Juni 2012 yang sekarang telah berumur 8 tahun, yang saat ini ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga yang awal-awalnya baik tersebut pada sekitar awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus di setiap harinya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, Penggugat menyarankan Tergugat agar bekerja untuk mencari nafkah, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan terjadi saling dorong mendorong yang mengakibatkan Penggugat terbentur pintu sehingga dirawat di Puskesmas selama 5 hari.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2017 Penggugat bekerja di Singapura (sebagai TKI), setiap 3 bulan sekali Penggugat mengirim uang kepada anak lewat Tergugat.
6. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat pulang ke Indonesia dan memberitahu kepada Tergugat untuk menjemput di bandara, akan tetapi Tergugat tidak mau, lalu Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya di Kab. Semarang sampai permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Salatiga.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga sudah retak dan rusak, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, selain hal itu nyata-nyata Tergugat sebagai suami telah melanggar sighth takliknya pada angka (2) berbunyi: "Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan juga angka (4) berbunyi: "Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, yang pernah diucapkan sendiri setelah akad nikah berlangsung, dimana atas pelanggaran tersebut Penggugat tidak ridha karena Tergugat telah menyengsarakan kehidupan Penggugat, fakta-fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan pecah sehingga tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohma tidak akan terwujud. Dan apabila rumah tangga itu dipertahankan akan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Hanya perceraianlah yang dapat memisahkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa yang menangani perkara ini, membenarkan dan menerima ketidakridhoan Penggugat dan oleh karenanya Penggugat bersedia untuk membayar sebagai iwadh sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat taklik terpenuhi dan oleh karena itu telah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat guna mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Pasal 19 (huruf g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terwujud.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'iy Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan putusan hak anak/hadhonah dikarenakan belum mumayyis dan atau masih kecil.

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun mengupayakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat serta terdapat perubahan dan tambahan yang disampaikan Penggugat secara lisan yakni pada identitas orang tua Tergugat yang semula Ngatimin menjadi Ngatemin, tanggal lahir anak yang semula tanggal 29 Agustus 2012 menjadi 29 Juni 2012, dan posita nomor 8 tentang pertimbangan dasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim

II. SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah kira-kira pada tahun tahun 2011 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat pergi bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mau bekerja, puncaknya pada awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak mau menjemput dan bertemu Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah kira-kira pada tahun tahun 2011 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat pergi bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mau bekerja, puncaknya pada awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak mau menjemput dan bertemu Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak rela dengan perlakuan Tergugat dan di persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga, sementara itu tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 127 HIR gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat pergi bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mau bekerja, puncaknya pada awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak mau menjemput dan bertemu Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat sebagaimana isterinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara bidang perkawinan sehingga untuk memastikan

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi KTP dan relaas panggilan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga karenanya Majelis berpendapat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang isi pokoknya, saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, Penggugat pergi bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mau bekerja, puncaknya pada awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak mau menjemput dan bertemu Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1), (P.2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat pergi bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mau bekerja, puncaknya pada awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak mau menjemput dan bertemu Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat sebagaimana isterinya;
- Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa taklik ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi hal-hal yang telah disyaratkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Tergugat terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4 sedang Penggugat tidak ridho dan bersedia serta telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian telah

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat taklik talak, oleh karena itu sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqowi Alt Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak baru berumur 8 tahun sejak perkara ini di putus (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam dictum 5;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. H. Umar Muchlis

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Farkhah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 220.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No 94/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 12 dari 12 hal